


ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN		PENGOPERASIAN K3 LASER FOTOCOAGULASI 577 NM EASYRET		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 2189/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)		
Pengertian	Prosedur tetap K3 Laser Fotocoagulasi 577 NM Easyret adalah standar baku, mengenai langkah-langkah pengopersaian/penggunaan K3 Laser Fotocoagulasi 577 NM Easyret.			
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Agar pengoperasian alat dilakukan secara benar.2. Agar didapatkan hasil tindakan yang baik dan aman.3. Agar pasien dan operator terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh kesalahan pengoperasian.			
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Mata Undaan Nomor: 1860/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pengelolaan Alat Medis.			
Prosedur	Persiapan Alat : <ol style="list-style-type: none">1. Seperangkat alat K3 Laser Fotocoagulasi 577 NM Vitra2. Rekam medis pasien Waktu : Ketika ada permintaan diagnosa K3 Laser Fotocoagulasi 577 NM Vitra Petugas : <ol style="list-style-type: none">1. Dokter Tempat : Penunjang Medis, Bedah Operasi			

ORIGINAL

 <p>RS MATA UNDAAN</p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503</p>	PENGOPERASIAN K3 LASER FOTOCOAGULASI 577 NM EASYRET		
<p>Standar Prosedur Operasional</p>	<p>Nomor Dokumen : 2189/SPO/DIR/RSMU/VII/2022</p>	<p>Nomor Revisi : 002</p>	<p>Halaman : 2/2</p>
<p>Prosedur</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur,</p>  <p style="text-align: center;">Tanggal Terbit : 21 Juli 2022</p> <p style="text-align: right;">dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)</p> <hr/> <p>Pelaksanaan</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>SOP Keselamatan kerja penggunaan Laser 577 nm</p> <hr/> <p>Semua staf yang menggunakan sistem laser ini, atau yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, harus menyadari tindakan pencegahan dasar berikut yang harus diambil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan pernah melihat lurus ke sinar laser atau ke objek yang dapat memantulkan sinar. 2. Batasi akses ruang laser hanya kepada personil yang diminta, yang sudah mengetahui tindakan pencegahan yang harus diambil. 3. Ruang laser harus ditandai dengan label yang pemberitahuan khusus. 4. Jangan mengarahkan sinar laser ke arah aperture/bukaan atau sejenisnya. 5. Jangan memaparkan objek reflektif atau permukaan yang mengkilap ke jalur pancaran langsung. <p>PENTING: Setelah setiap penggunaan, matikan instrumen secara lengkap dengan memutar kunci ke posisi 'OFF'.</p> <p>PERHATIAN: TEGANGAN TINGGI DI DALAM UNIT</p> <ul style="list-style-type: none">  -Daya laser, hingga 2 W pada 577 nm dan sinar laser bisa diakses saat melepas penutup konsol.  -Siapapun yang ada di ruangan laser saat penggunaan sebaiknya memakai kacamata pengaman keselamatan. <p>Semua staf yang menggunakan sistem laser ini, atau yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, harus menggunakan kacamata pengaman saat melakukan laser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staff ahli pengguna laser harus memakai pengaman bisa berupa filter atau kacamata. 2. Staff pendamping / perawat harus menggunakan kacamata pengaman keselamatan saat laser sedang di gunakan untuk menghindari pemaparan dari laser. 3. Penggunaan kacamata di lakukan sebelum dilakukan laser. 4. Kondisi ruangan suhu $15^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < 35^{\circ}\text{C}$ dan tingkat kelembapan $0\% < \text{HR} < 90\%$ <p>PERHATIAN: Penggunaan kontrol atau penyesuaian atau pertunjukan selain yang ditentukan di sini dapat menyebabkan paparan radiasi berbahaya.</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><small>Rev.26-09-2018</small></p>		
<p>Instalasi Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi 3. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 		